



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 87 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, bahwa Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati/Walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakaunya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan sesuai surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-668/PK/2018 tanggal 5 Desember 2018 perihal Penyampaian Status Daerah Penghasil, Data Dasar Perhitungan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabe-  
anan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995  
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-  
Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang  
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.07/2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
14. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut :

- a. untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 30 % (tiga puluh persen);
  - b. untuk Pemerintah Kabupaten/Kota daerah penghasil sebesar 40 % (empat puluh persen);
  - c. untuk Pemerintah Kabupaten/Kota daerah lainnya sebesar 30 % (tiga puluh persen).
- 

### Pasal 3

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, ditetapkan berdasarkan bobot dan variabel sebagai berikut :

- a. 60 % (enam puluh persen) untuk realisasi penerimaan Cukai, dihitung dari jumlah produksi rokok tahun sebelumnya;
- b. 40 % (empat puluh persen) untuk produksi tembakau tahun sebelumnya.

### Pasal 4

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi rata untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, dengan pertimbangan hanya ada 2 (dua) Kabupaten/Kota bukan penghasil rokok dan tembakau.

### Pasal 5

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau diperuntukkan kepada Kabupaten/Kota berdasarkan karakteristik masing- masing daerah yaitu :

- a. daerah penghasil Cukai Hasil Tembakau adalah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Surakarta;
- b. daerah penghasil tembakau adalah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo.
- c. daerah penghasil cukai hasil tembakau dan tembakau adalah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Pati, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung.
- d. daerah bukan penghasil rokok dan tembakau adalah Kota Tegal.

### Pasal 6

- (1) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau digunakan untuk mendanai Program/Kegiatan :
  - a. peningkatan kualitas bahan baku;



- b. pembinaan industri;
  - c. pembinaan lingkungan sosial;
  - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
  - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Program/Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari alokasi DBHCHT yang diterima setiap daerah.
- (3) Program/Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronisasikan dengan program/kegiatan yang didanai dari APBD.

#### Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dibentuk Sekretariat/Koordinator di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Tugas Sekretariat/Koordinator Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. fasilitasi dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - b. monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - c. menyampaikan Rancangan Program Kegiatan dan Penganggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri;
  - d. konsultasi dengan Kementerian Keuangan;
  - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau semester I dan semester II kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.
- (3) Kegiatan Operasional Sekretariat/Koordinator Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jawa Tengah dibebankan kepada Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jawa Tengah.

#### Pasal 8

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota setiap tahun dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah masing-masing.



Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 27 Desember 2018

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 ..... NOMOR 87 .....

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 87 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
 BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA DI JAWA TENGAH  
 TAHUN ANGGARAN 2019

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH  
 PROVINSI JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA DI JAWA TENGAH  
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	ALOKASI (000)
1	Provinsi Jawa Tengah	214,013,252
2	Kabupaten Banjarnegara	6,692,112
3	Kabupaten Banyumas	6,410,378
4	Kabupaten Batang	7,089,027
5	Kabupaten Blora	8,717,205
6	Kabupaten Boyolali	18,122,480
7	Kabupaten Brebes	6,715,208
8	Kabupaten Cilacap	6,483,366
9	Kabupaten Demak	15,520,908
10	Kabupaten Grobogan	10,081,357
11	Kabupaten Jepara	6,712,027
12	Kabupaten Karanganyar	12,181,054
13	Kabupaten Kebumen	7,816,126
14	Kabupaten Kendal	17,606,089
15	Kabupaten Klaten	15,196,498
16	Kabupaten Kudus	158,065,247
17	Kabupaten Magelang	13,906,619
18	Kabupaten Pati	6,801,008
19	Kabupaten Pekalongan	6,368,940
20	Kabupaten Pemasang	7,377,667
21	Kabupaten Purbalingga	6,874,416
22	Kabupaten Purworejo	7,307,292
23	Kabupaten Rembang	22,588,559
24	Kabupaten Semarang	9,072,950
25	Kabupaten Sragen	7,387,735
26	Kabupaten Sukoharjo	6,794,427
27	Kabupaten Tegal	7,010,068
28	Kabupaten Temanggung	31,472,853
29	Kabupaten Wonogiri	7,990,902
30	Kabupaten Wonosobo	13,583,260
31	Kota Magelang	6,385,704
32	Kota Pekalongan	6,732,220
33	Kota Salatiga	6,295,384
34	Kota Semarang	8,519,302
35	Kota Surakarta	7,191,361
36	Kota Tegal	6,294,507
	Jumlah	713,377,508

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO